

**KRITERIA PEMBELAAN TERPAKSA DALAM TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN MENURUT KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PIDANA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

**Oleh :
GIORGA ARGENTA
NIM : 50 2015 090**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2019**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : KRITEIRA PEMBELAAN TERPAKSA DALAM TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN MENURUT KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PIDANA**



NAMA : Giorga Argenta
NIM : 50 2015 090
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

**Pembimbing,
Reny Okpirianti, SH., M.Hum**

()
Palembang, 2019


PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH

Anggota :1. H. Samsulhadi, SH., MH

2. Heni Marlina, SH., MH

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

()
Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum
NBM/NIDN : 791348/0006046009

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : GIORGA ARGENTA

NIM : 50 2015 090

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

“KRITERIA PEMBELAAN TERPAKSA DALAM TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA”

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Januari 2019

Yang



GIORGA ARGENTA

ABSTRAK

KRITERIA PEMBELAAN TERPAKSA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

OLEH

GIORGA ARGENTA

Penyerangan yang melawan hukum seketika itu melahirkan hukum darurat yang membolehkan si korban melindungi dan mempertahankan kepentingan hukumnya atau kepentingan hukum orang lain olehnya sendiri. Inilah dasar filosofi dan lembaga pembelaan terpaksa.

Untuk mengetahui dan menjelaskan kriteria pembelaan terpaksa dalam tindak pidana pembunuhan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan juga untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hakim meniadakan kuman terhadap pelaku pembelaan terpaksa dalam tindak pidana pembunuhan.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami kriteria pembelaan terpaksa dalam tindak pidana pembunuhan adalah: (a) karena terpaksa/sifat terpaksa, (b) yang dilakukan ketika timbulnya ancaman serangan dan berlangsungnya serangan, (c) untuk mengatasi adanya ancaman serangan atau serangan yang bersifat melawan hukum. (d) yang harus seimbang dengan serangan yang mengancam, (e) pembelaan itu hanya terbatas dalam hal mempertahankan 3 (tiga) macam kepentingan hukum ialah: kepentingan kebendaan, kepentingan hukum mengenai kesusialaan, kepentingan hukum mengenai kebendaan, untuk melindungi atau mempertahankan kepentingan hukum (rechtsbelang) sendiri atau kepentingan orang lain.

Dasar pertimbangan hakim meniadakan hukuman terhadap pelaku pembelaan terpaksa dalam tindak pidana pembunuhan adalah: Pasal 49 ayat (1) KUHP, yang meliputi unsur-unsur perbuatan, alat bukti, keterangan saksi, keyakinan hakim, dan karena pembelaan terpaksa ini merupakan hak setiap orang yang diberikan undang-undang.

Kata kunci: Pembelaan terpaksa dalam tindak pidana pembunuhan.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

“KRITERIA PEMBELAAN TERPAKSA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA”

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan semua ini tidak lain karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Reny Okprianti, SH., M.Hum, selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ayahanda dan Ibunda , Kakanda dan Adinda, serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Januari 2019

Penulis,



GIORGA ARGENTA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB. I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	4
D. Defenisi Konseptual.....	5
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	7
BAB. II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana.....	9
1. Pengertian Tindak Pidana.....	9
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	10
3. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana.....	18

B. Tinjauan Tentang Pembelaan Terpaksa.....	20
1. Pengertian Pembelaan Terpaksa.....	20
2. Unsur Pembelaan Diri Karena Terpaksa.....	22
3. Macam-macam Pembelaan Terpaksa.....	23
C. Tinjauan Tentang Pembunuhan.....	24
D. 1. Pengertian Pembunuhan.....	24
E. 2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pembunuhan.....	26
F. 3. Macam-macam Pembunuhan.....	28
BAB. III. PEMBAHASAN	
A. Kriteria Pembelaan Terpaksa (<i>Noodweer</i>) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan.....	31
B. Dasar Pertimbangan Hakim Meniadakan Hukuman Terhadap Pelaku Pembelaan Terpaksa (<i>Noodweer</i>) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan.....	37
BAB. IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	44
B. Saran-saran.....	45
DAFTAR PUSTAKA...	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan kekuasaan belaka, sehingga tindakan pemerintah harus didasarkan atas hukum. Semua warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa ada kecualinya. Negara bertujuan untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan pembangunan berbagai bidang, untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, merata materiil dan spiritual dengan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Pembangunan nasional dilaksanakan secara bersama oleh masyarakat dan pemerintahan. Masyarakat merupakan pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing serta menciptakan suasana yang menunjang, saling mengisi dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapai tujuan nasional. Pembangunan nasional dilaksanakan diberbagai bidang, salah satu bidang pembangunan yang sedang giat dilaksanakan adalah bidang hukum.

Dalam masyarakat Indonesia kecenderungan untuk membangun kepastian hukum dalam setiap perbuatan merupakan manifestasi sikap rakyat dalam menegakan semangat reformasi setelah pada masa sebelumnya masyarakat

dibayangi sikap aparat yang sulit untuk menegakkan hukum secara konsisten. Kepastian hukum juga menjadi landasan setiap perbuatan hukum masyarakat untuk mencegah timbulnya dampak dari gejala negatif yang timbul dimasyarakat akibat pembangunan yang sedang berlangsung.

Sehubungan dengan uraian di atas, dalam proses interaksi seseorang individu dengan individu lain dalam suatu komunitas masyarakat ada kalanya terjadi benturan, baik *verbal* maupun *non verbal*. Benturan tersebut salah satunya akan menciptakan adanya konflik secara tidak langsung yang menimbulkan delik terhadap pembunuhan. Proses interaksi itu sendiri merupakan kunci dari semua kehidupan sosial oleh karena tanpa interaksi sosial tidak mungkin ada kehidupan bersama dimana di dalamnya ada suatu hubungan sosial yang dinamis baik antar perorangan maupun individu itu sendiri.¹

Tindak pidana pembunuhan sudah lama dikenal dan diatur secara yuridis dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II BAB XIX, Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Namun dalam praktek tidak hanya KUHP yang menjadi tolok ukur dalam pertimbangan keputusan hakim, tetapi yurisprudensi yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan. Sampai saat ini kedua sumber hukum formil tersebut masih menjadi patokan hakim dalam menjatuhkan putusan

Dalam hal pelaku pembunuhan ada kalanya tidak dapat dipersalahkan sekaligus tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal ini dikarenakan adanya alasan pembeda, pemaaf ataupun alasan khusus seperti yang terdapat dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP. Yang berbunyi sebagai berikut: “Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan, kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena

¹Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 1987, hlm. 80

ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”

Perbuatan yang masuk dalam pembelaan terpaksa ini pada dasarnya adalah menghakimi terhadap orang yang berbuat melawan hukum terhadap diri orang itu sendiri atau orang lain. Tindakan menghakimi sendiri (*eigenrichting*) dilarang oleh undang-undang, akan tetapi dalam pembelaan terpaksa seolah-olah suatu *eigenrichting* diperkenankan oleh undang-undang, berhubungan dalam hal serangan seketika yang melawan hukum ini, negara tidak mampu atau tidak dapat berbuat banyak untuk melindungi penduduk, maka orang yang menerima serangan seketika yang melawan hukum diperkenankan melakukan perbuatan sepanjang memenuhi syarat-syarat untuk melindungi kepentingan hukum (*rechtsbelang*) sendiri atau kepentingan hukum orang lain.

Menurut Adam Chazawi, penyerangan yang melawan hukum seketika itu melahirkan hukum darurat yang membolehkan si korban melindungi dan mempertahankan kepentingan hukumnya atau kepentingan hukum orang lain olehnya sendiri. Inilah dasar filosofi dari lembaga pembelaan terpaksa.²

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis berkeinginan mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan ke dalam tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul: “KRITERIA PEMBELAAN TERPAKSA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA”

² Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hlm. 39

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kriteria pembelaan terpaksa dalam tindak pidana pembunuhan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana ?
2. Apakah pertimbangan hakim meniadakan hukuman terhadap pelaku pembelaan terpaksa dalam tindak pidana pembunuhan ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap kriteria pembelaan terpaksa dalam tindak pidana pembunuhan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan kriteria pembelaan terpaksa dalam tindak pidana pembunuhan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
2. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hakim meniadakan hukuman terhadap pelaku pembelaan terpaksa dalam tindak pidana pembunuhan.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Tindak pidana adalah: suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelakunya itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.³
2. Pembelaan terpaksa (*noodweer*) dari segi bahasa *noodweer* terdiri dari kata “*nood*” dan “*weer*”. *Nood* yang artinya (keadaan) darurat berarti: (1) dalam keadaan sukar (sulit) yang tidak disangka-sangka yang memerlukan penanggulangan segera, (2) dalam keadaan terpaksa *Weer* artinya pembelaan yang berarti perbuatan pembelaan, menolong, melepaskan dari bahaya. Kalau digabungkan kedua kata tersebut maka dapat diartikan melepaskan dari bahaya dalam keadaan terpaksa atau menolong dalam keadaan sukar (sulit). *Noodweer* adalah pembelaan yang diberikan karena sangat mendesak terhadap serangan yang mendesak dan tiba-tiba serta mengancam dan melawan hukum.⁴

³R. Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana Diseertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, Tiara LTD, Jakarta, 1979, hlm. 27

⁴<http://goo.gl/qaayVR>, diakses tanggal 15 Oktober 2018

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan kriteria pembelaan terpaksa dalam tindak pidana pembunuhan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *normatif* yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

1. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti, hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu, yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia, dan lainnya.

2. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi

mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

3. Analisa data

Analisa data dilakukan secara *kualitatif* yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* atau *yuridis* melalui metode yang bersifat *deskriptif analitis* yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.⁵

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan

Bab. II. Tinjauan pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, penyebab terjadinya tindak pidana, pengertian pembelaan terpaksa, unsur-unsur membela diri karena terpaksa, macam-macam pembelaan terpaksa, pengertian pembunuhan, unsur-unsur tindak pidana pembunuhan, macam-macam pembunuhan.

⁵Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 129

- Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai, kriteria pembelaan terpaksa dalam tindak pidana pembunuhan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan juga mengenai pertimbangan hakim meniadakan hukuman terhadap pelaku pembelaan terpaksa dalam tindak pidana pembunuhan
- Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- , *Pelajaran Hukum Pidana II*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- E.Y. Kanter, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1992
- K. Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998
- Lamintang PAF, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1994
- Moeljono, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta, 1993
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
- R. Tresna, *Asas-asas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, Tiara LTD, Jakarta, 1979
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Balai Lektor Mahasiswa, Tanpa Tahun
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 1987
- Stepen Huwitz, *Kriminologi*, Saduran Moeljono, Bina Aksara, Jakarta, 1986
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 1996